



PENETAPAN

Nomor 1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Kartini Binti Makka, tempat dan tanggal lahir Amessangeng, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alimuddin bin H. Langsa di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/VI/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Penjabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 11 November 2010.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Nurhayati binti Alimuddin, anak kelima yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp



lahir pada tanggal 31 Juli 2004, umur 15 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nurhayati binti Alimuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Justiawal bin H. Justang, lahir pada tanggal 01 Agustus 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Perikanan, Kelurahan Malawei, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Nurhayati binti Alimuddin) dengan calon suaminya (Justiawal bin H. Justang) sering keluar malam hingga meresahkan masyarakat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-529/Kua.21.03.04/Pw.00/12/2019 tanggal 03 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Nurhayati binti Alimuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Justiawal bin H. Justang).

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp



7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nurhayati binti Alimuddin) dengan calon suami Justawal bin H. Justang tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurhayati binti Alimuddin untuk menikah dengan Justawal bin H. Justang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dalam persidangan dan hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonnya.

Bahwa hakim telah menanyai anak Pemohon yang bernama Nurhayati binti Alimuddin tentang maksud Pemohon tersebut dan anak Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah pacaran dengan laki-laki yang bernama Justawal bin H. Justang dan selama pacaran belum pernah melakukan sesuatu yang dilarang agama;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Bahwa pada dasarnya masih mau sekolah, namun oleh karena orangtua sudah menerima lamaran laki-laki tersebut sehingga memutuskan untuk berhenti dari sekolah padahal pada waktu itu sedang duduk di kelas 1 SMK;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menanyai anak Pemohon yang bernama Nurhayati binti Alimuddin yang membenarkan telah pacaran dengan laki-laki yang bernama Justiawal bin H. Justang, akan tetapi tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat yang berlaku dan selain itu masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan dan berhenti sekolah dikarenakan orangtua telah menerima lamaran dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) ... orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak bagi anak Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin, maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,
ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1204/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)